

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015;
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Daerah Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan**
Pada bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan Renja;
- BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Tahun 2013**
Pada Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian tahun 2013 dan capaian Renstra tahun 2012 - 2016, Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian, Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian, Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**
Pada bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi serta Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian, program dan kegiatan
- BAB IV : Penutup**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Tahun 2013

Pada pelaksanaannya tidak semua realisasi program/kegiatan dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Belum tercapainya realisasi program/kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan karena adanya perubahan anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sehingga hal ini mempengaruhi target/kinerja yang telah dilaksanakan. Dalam tabel dibawah ditetapkan ukuran keberhasilan Renja Badan Kepegawaian tahun 2013.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian

1. Program Administrasi Perkantoran

Anggaran dana untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 792.130.373,- terealisasi Rp. 625.057.674,-. Dengan prosentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 78.91 %, sedangkan realisasi fisiknya 99,16 %. Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyediaan jasa surat menyurat Terdiri atas : - Pengiriman Surat Dinas ke Luar Daerah (paket)	100 % 10	67.85% 6	67.85 %
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (12 bulan)	100 %	100 %	100 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, terdiri atas : - Kendaraan Dinas Roda 4 - Kendaraan Dinas Roda 2	100 % 1 unit 13 unit	100 % 1 unit 13 unit	100 %
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 tahun	100 %	94.50 %	94.50 %
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terdiri atas : - Pembayaran Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	100 % 2 orang	100 % 2 orang	100 %

	- Pembayaran Jasa Penjaga Keamanan Kantor	1 orang	1 orang	
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terdiri atas : - Perbaikan Mesin Tik - Perbaikan komputer - Jaringan komputer - Perbaikan Laptop	100% 2 unit 22 unit 1 kegiatan 10 unit	99.31% 2 unit 21 unit 1 kegiatan 10 unit	99.31%
7	Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan	100 %	100 %	100 %
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terdiri atas : - Cetak amplop dinas ukuran A kop BK, Setda dan Bupati - Cetak amplop dinas ukuran C kop BK, Setda dan Bupati - Cetak amplop dinas ukuran E kop BK, Setda dan Bupati - Cetak Spanduk hari besar nasional - ID Card	100 % 120 pak 48 pak 72 pak 6 buah 40 set	100 % 120 pak 48 pak 72 pak 6 buah 40 set	100 %
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan	100 %	100 %	100 %
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terdiri atas : - Komputer - Laptop - Printer - LCD Proyektor - Modem DSL - Mixer 14 channel - Microphone Wireless -Microphone Meja -Layar Focus Motorized+remote	100 % 6 unit 2 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 12 unit 1 unit	100 % 6 unit 2 unit 5 unit 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 12 unit 1 unit	100 %
11	Penyediaan peralatan rumah tangga Terdiri atas : - Pemeliharaan peralatan dapur dengan pembelian : Cangkir +Tatakan Mangkok Puding Sendok Makan	100 % 24 buah 50 buah 5 lusin	100% 24 buah 50 buah 5 lusin	100%

	Telanan	2 buah	2 buah	
	Teko Teh + Tutup	2 buah	2 buah	
	Gelas Kaki Tamu	2 lusin	2 lusin	
	Garpu Kue	1 lusin	1 lusin	
	Piring Ceper	6 buah	6 buah	
	Piring Oval	3 buah	3 buah	
	Tempat Cuci Tangan	6 buah	6 buah	
	Talam	2 buah	2 buah	
	Tempat Tissue	6 buah	6 buah	
	Pisau Dapur Baik	3 buah	3 buah	
	Taplak Meja Kecil	3 buah	3 buah	
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 buku	10 buku	100%
13	Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan	100 %	100 %	100 %
14	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah (12 bulani)	100 %	100 %	100 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur sebesar Rp. 444.836.605,- terealisasi Rp. 366.610.003,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan sebesar 82.41 %, sedangkan realisasi fisiknya 99.14 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Pengadaan Mebeleur - Meja setengah giro	100 % 10 buah	100 % 10 buah	100 %
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pengecatan gedung kantor - Pemeliharaan gedung kantor	100 % 75 m2 400 m2	100 % 75 m2 400 m2	100 %
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdiri atas : - BBM/pelumas Kendaraan Dinas Roda 4 - BBM/pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	100 % 1 unit 13 unit 13 unit 1 unit	97.55 % 1 unit 13 unit 13 unit 1 unit	97.55 %

4	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor - AC - BBM Mesin Potong Rumput -	100 % 18 unit 12 bulan	100 % 18 unit 12 bulan	100 %
5	Pemeliharaan Mebeleur - Almari -	0 % 5 buah	0 % 5 buah	0 %
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor - Rehab Lantai Kantor dan Lahan Parkir Aula	1 paket	1 paket	100 %

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 45.560.000,- terealisasi Rp. 42.896.700,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 94.15 % sedangkan realisasi fisiknya 100 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Pengadaan Pakaian Dinas - Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) - Pengadaan Pakaian Sipil Pegawai (PSH) - Pakaian Kerja Satpam - Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh	100 % 42 stel 42 stel 2 stel 4 stel	100 % 40 stel 40 stel 2 stel 4 stel	100 %

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 130.000.000,- terealisasi Rp. 88.894.900,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 68.38 % sedang realisasi fisiknya 98.30 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	10 orang	13 orang	100 %

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 Anggaran untuk Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja sebesar Rp. 2.991.300,- terealisasi Rp. 2.681.200,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 68,63 % sedang realisasi fisiknya 100 %
 Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah buku	100 % 15	100 % 15	100 %
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah buku	100 % 20	100 % 20	100%
3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah buku	100 % 20	100 % 20	100%

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 Anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 1.471.449.024,- terealisasi Sebesar Rp. 706.253.750,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 48 % sedangkan realisasi fisiknya 73.93 %.
 Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Terlaksananya diklat prajabatan Terdiri atas : Gol I & II Gol III	100 % 16 4	100 % 16 4	100 %
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Terdiri atas : Pelaksanaan Diklatpim IV Pengiriman peserta Diklatpim III Pengiriman peserta Ladiespim III Pengiriman peserta Diklatpim II Pengiriman peserta Ladiespim II	100 % 15 7 7 5 5	81% 15 7 0 0 0	81%
3	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah Professional Service Training	100 % 30 orang	0 % 30 orang	0 %

4	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Bimbingan Teknis Disiplin Kepegawaian (Kegiatan) Siraman Rohani PNS (kegiatan)	100 % 1 20	59,92 % 1 7	59.92 %
---	--	------------------	-------------------	---------

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur sebesar Rp. 2.066.790.698,- terealisasi Rp. 1.640.492.467,-. Prosentase pencapaian realisasi keuangan 79.37 %, sedangkan realisasi fisiknya 90.46 %.

Indikator Kinerja, target dan realisasinya dapat digambarkan dalam tabel berikut :

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan rencana pembinaan karir Terdiri atas : - Assesment Manajerial Utama - Pelantikan Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Struktural	100 % 1 Kegiatan 3 Kegiatan	79.28 % 1 Kegiatan 1 Kegiatan	79.28 %
2	Seleksi Penerimaan CPNS Terdiri atas : - Pengadaan CPNS Tahun 2013 Honorar K1 Honorar K2 - SK CPNS Tahun 2013 Honorar K1 Honorar K2 - Pembekalan CPNS Tahun 2013 Honorar K1 Honorar K2	100 % 18 orang 120 orang 18 orang 120 orang 18 orang 120 orang	100 % 16 0 16 0 16 0	100 %
3	Penempatan PNS Terdiri atas : - Keputusan Pengangkatan CPNS tahun 2013 Honorar K1 Honorar K 2 - Penempatan Penugasan dan Pembekalan CPNS formasi tahun 2013 Honorar K1 Honorar K2 - Formasi PNS tahun 2012 - Keputusan perpindahan PNS	100 % 18 120 18 120 1 paket 50 orang	37.01% 16 0 16 0 1 75	37.01%
4	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS Terdiri atas : - KeputusanI kenaikan pangkat PNS (1 kegiatan) - Keputusan Peninjauan PMK PNS (1 kegiatan)	100 % 1000 10	99.50% 814 1	88.92%

	- Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS (1 kegiatan)	40	6	
5	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Terdiri atas : - Pengembangan jaringan interkoneksi SIMPEG/SAPK dengan BKN dan Kanreg VIII BKN Banjarmasin	100 % 12 bulan	100% 12 bulan	94.34%
6	Seleksi dan Penempatan PNS untuk Tugas Belajar Seleksi Tugas belajar	100 % 400 orang	97.88 % 253 orang	42.51%
7	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi Selama 12 bulan Melalui : - Pemberian piagam Satyalencana Karya Satya - Penyelesaian Taspen - Penyelesaian Karpeg - Penyelesaian Karsu/Karis - Penyelesaian UKP Pengabdian dan pensiun - Sumpah Janji PNS	100 % 500 orang 300 orang 300 orang 300 orang 75 orang 250 orang	93.89 % 74 orang 15 orang 195 orang 261 orang 74 orang 424 orang	90.14 %
8	Proses penanganan kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS Jumlah kasus PNS yang di proses	100 % 20 kasus	0 % 0 kasus	0 %
9	Pemberian bantuan tubel dan ikatan dinas Terdiri atas : - S2 - S1/DIV/IPDN	100 % 13 orang 10 orang	92.25 % 13 orang 10 orang	86.67 %
10	Pemberian Bantuan penyelenggaraan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN - Pendampingan Capra IPDN	100% 30 orang	100 % 6 orang	68.81%

Aspek Keuangan

1. Pagu Anggaran

No	Uraian	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013
1	Belanja Tidak Langsung	1.462.591.000	1.462.591.000	1.805.553.522	2.132.736.000	2.341.391.000
2	Belanja Langsung	3.419.274.000	3.419.274.000	5.837.476.000	5.334.546.000	4.953.758.000
	Jumlah	4.881.865.000	4.353.171.856.05	7.643.029.522	7.467.282.000	7.295.149.000

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 910/25/V/DPPA/DPKD/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) APBD Tahun Anggaran 2013, Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh dana anggaran sebesar Rp.7.295.149.000,- . Besarnya anggaran ini turun sebesar 97,69 % dari anggaran tahun sebelumnya.

2. Realisasi Penggunaan Anggaran

Realisasi Anggaran Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi	Prosentase
	I. Belanja Tidak Langsung	2.292.249.000	2.341.391.000	2.240.507.893	95,69
1	Belanja Pegawai	2.292.249.000	2.341.391.000	2.240.507.893	95,69
	II. Belanja Langsung	4.914.224.000	4.953.758.000	3.472.886.694	70,10
1	Belanja Pegawai	574.615.500	567.865.500	380.041.000	66,92
2	Belanja Barang dan Jasa	3.900.648.757	3.949.910.895	2.659.654.344	67,33
3	Belanja Modal	438.959.743	435.981.605	433.191.350	99,36
	Jumlah	7.206.473.000	7.295.149.000	5.713.394.587	78,31

Alokasi penggunaan anggaran Badan Kepegawaian terdiri atas :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, alokasi Rp. 500.000,- realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik 67,85%.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, alokasi anggaran Rp. 174.000.000,-, realisasi keuangan 51,53 %, realisasi fisik 100 %.

- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan perijinan kendaraan dinas/operasional alokasi Rp. 3.450.000,-realisasi keuangan 60,31 %, realisasi fisik 100%.
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan alokasi Rp. 113.062.500,- realisasi keuangan 55,64 %, realisasi fisik 94,50%.
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor alokasi Rp. 43.692.753,- realisasi keuangan 90,27 %, realisasi fisik 100%.
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja alokasi Rp. 35.814.138,- realisasi keuangan 89,05 %, realisasi fisik 99,31%.
- 7) Penyediaan alat tulis kantor alokasi Rp. 35.135.400,- realisasi keuangan 68,71%, realisasi fisik 100 %.
- 8) Penyediaan barang cetak dan penggandaan alokasi Rp. 43.768.000,- realisasi keuangan 86,88 %, realisasi fisik 100 %.
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor alokasi Rp. 8.108.000 realisasi keuangan 97,76%, realisasi fisik 100%.
- 10) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, alokasi Rp. 131.374.000,-, realisasi keuangan 99,26 %, realisasi fisik 100%.
- 11) Penyediaan peralatan rumah tangga alokasi Rp. 3.660.582,- realisasi keuangan 87,47 %, realisasi fisik 100%.
- 12) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan alokasi Rp. 5.000.000,- realisasi keuangan 79,80 %, realisasi fisik 100%.
- 13) Penyediaan makanan dan minuman alokasi Rp. 12.565.000,- realisasi keuangan 93,95%, realisasi fisik 100%.
- 14) Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi ke luar daerah alokasi Rp. 182.000.000,- realisasi keuangan 98,67% realisasi fisik 100 %.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pengadaan mebeleur alokasi Rp. 154.851.800,- realisasi keuangan 99,82 %, realisasi fisik 100 %.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor alokasi Rp. 15.575.000,- realisasi keuangan 99,65 %, realisasi fisik 100 %.

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional alokasi Rp. 114.534.000,- realisasi keuangan 34,65%, realisasi fisik 97,55%.
 - 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor alokasi Rp. 9.876.000,- realisasi keuangan 96,39%, realisasi fisik 100%.
 - 5) Pemeliharaan rutin berkala mebeleur alokasi Rp. 1.000.000,- realisasi keuangan 0%, realisasi fisik 0%.
 - 6) Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor alokasi Rp. 148.999.805,- realisasi keuangan 94,15 %, realisasi fisik 100 %.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
- 1) Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya alokasi Rp. 45.560.000,- realisasi keuangan 94,15%, realisasi fisik 100%.
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan alokasi Rp.130.000.000,- realisasi keuangan 68,38%, realisasi fisik 98%.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja**
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD alokasi Rp. 997.100,- realisasi keuangan 82,24 %, realisasi fisik 100 %
 - 2) Penyusunan Laporan keuangan semesteran alokasi Rp. 997.100,- realisasi keuangan 92,48%, realisasi fisik 100%.
 - 3) Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun alokasi Rp. 997.100,- realisasi keuangan 94,18%, realisasi fisik 100%.
- f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 1) Diklat prajabatan bagi CPNSD alokasi Rp. 297.054.400,- realisasi keuangan 40,08%, realisasi fisik 100%.
 - 2) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah alokasi Rp. 812.423.300,- realisasi keuangan 56,82%, realisasi fisik 81,60%.

- 3) Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah alokasi Rp. 148.500.000,- realisasi keuangan 0 %, realisasi fisik 0 %.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS alokasi Rp. 213.471.324,- realisasi keuangan 58,84 %, realisasi fisik 59,92 %.

g. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- 1) Penyusunan rencana pembinaan karir PNS alokasi Rp 387.509.200,- realisasi keuangan 79,28%, realisasi fisik 79,28%.
- 2) Seleksi penerimaan CPNS alokasi Rp. 239.753.000,- realisasi keuangan 72,89%, realisasi fisik 100%.
- 3) Penempatan PNS alokasi Rp. 75.569.000,- realisasi keuangan 37,01%, realisasi fisik 37,01%.
- 4) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS alokasi Rp. 151.014.300,- realisasi keuangan 88,92%, realisasi fisik 99,50%.
- 5) Pembangunan sistem informasi kepegawaian daerah alokasi Rp. 75.406.200,- realisasi keuangan 94,34% realisasi fisik 100%.
- 6) Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar alokasi Rp. 132.797.900,- realisasi keuangan 42,51%, realisasi fisik 97,88%.
- 7) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi alokasi Rp. 149.278.966,- realisasi keuangan 90,14%, realisasi fisik 93,89%.
- 8) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS alokasi Rp. 97.462.100,- realisasi keuangan 92,88%, realisasi fisik 96,31%.
- 9) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas alokasi Rp. 683.012.300,- realisasi keuangan 86,67% realisasi fisik 92,25%.
- 10) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN alokasi Rp. 74.987.732,- realisasi keuangan 68,81 %, realisasi fisik 100 % .

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian

1. Tugas Pokok Badan Kepegawaian :

- a. Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- b. Membantu Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam seluruh tahapan proses manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan derajat profesionalisme, penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban pegawai, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2. Fungsi Badan Kepegawaian :

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian.
2. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian daerah.
3. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan Kepegawaian daerah.
4. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.
5. Pelayanan administrasi Kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Penyiapan dan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Penyelenggaraan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
8. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
9. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.

Sesuai tupoksi yang harus dijalankan berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kobar antara lain diawali dari perencanaan kebutuhan, penempatan, promosi, kesejahteraan, peningkatan kualitas/profesionalisme aparatur PNS dan pemberhentiannya tidak dapat dipungkiri bahwa upaya dan hasil yang diperoleh masih perlu dikaji dan dikembangkan secara berlanjut, berkesinambungan, bersinergi dan yang tidak kalah penting adanya komitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang didukung dengan kebijakan umum mengacu pada ketentuan.

Berdasarkan capaian yang selama ini dilaksanakan masih banyak hal yang perlu dilakukan yang akan menjadi visi, misi Badan Kepegawaian ke depan dalam rangka tindaklanjut visi, misi yang belum tercapai secara optimal, dengan masih adanya isu-isu strategis yang perlu disikapi menyangkut pelaksanaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

1. Kinerja PNS yang rendah dan tidak profesional menimbulkan birokrasi yang berkepanjangan;
2. Penempatan pegawai masih belum sesuai kompetensi;
3. Disiplin PNS belum optimal;

Berkaitan dengan isu-isu penting tersebut permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah

1. Keterbatasan pagu anggaran yang ditetapkan cenderung menurun tiap tahun berdampak tidak optimalnya pelaksanaan tupoksi yang disusun dalam renja dan RENSTRA khususnya dalam rangka mewujudkan profesionalisme aparatur melalui program diklat teknis fungsional.
2. Pengembangan Karier pada pegawai belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi
3. Meningkatnya pengajuan mutasi antar wilayah se-Kabupaten Kotawaringin Barat maupun antar daerah perlu ditunjang oleh semua jajaran dalam rangka tetap terpenuhinya kebutuhan sesuai analisa dan pertimbangan untuk persetujuan.

4. Kebijakan mutasi pindah antar daerah yang selama ini tidak memenuhi ketentuan prosedur yang menyulitkan bagi pengendalian mutasi pindah pegawai terutama apabila berorientasi pada dampak adanya penempatan/ pengembangan karier seorang pegawai.
5. Pengembangan SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) : dalam rangka mendukung data yang akurat sebagai bahan kebijakan dan pengambilan keputusan pimpinan menyangkut, Perencanaan, Penempatan, Pengembangan Karier, Kesejahteraan dan sebagainya kepada Pegawai pada setiap SKPD sebagai satu system pengelolaan kepegawaian
6. Kebijakan kesejahteraan pegawai menyangkut reward and punishment.
 - a. Pemberian reward bagi Pegawai berprestasi serta sanksi yang tegas secara adil dan sesuai dengan peraturan dan kewenangan mengingat saat ini dirasa masih belum optimalnya pelaksanaan terhadap kewenangan penjatuhan sanksi bagi pegawai
 - b. Pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Purna Tugas
 - c. Pemberian bantuan, bagi pegawai aktif yang memerlukan perawatan lanjutan karena sakit
7. Kebijakan Pengiriman diklat struktural terkait dengan penempatan dan jenjang karir pegawai.
8. Penempatan pegawai mengacu pada prestasi dan karier sangat perlu menjadi perhatian dan komitmen Baperjakat serta prinsip The Right Man on The Right Place with The Right Heart. Dengan demikian mutasi dan promosi pegawai memang benar – benar sebagai pemenuhan terhadap pelaksanaan peraturan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Badan Kepegawaian mewujudkan visi “Menuju Pegawai Negeri Sipil Profesional” dan Reformasi Birokrasi upaya yang telah dilakukan dengan mengikutsertakan CPNS mengikuti Prajabatan, mengirim Pejabat eselon II, III dan IV mengikuti Diklatpim. Upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan Assesmen Managerial (tertuang dalam RPJMD) untuk pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, III dan IV. Diharapkan melalui assesmen diketahui secara transparan kompetensi

pejabat yang akan menduduki jabatan eselon II, III dan IV sehingga dapat tercapai The Right Man on the Right Place with the Right Heart. Untuk itu diperlukan dukungan dana dan komitmen semua pihak sehingga prosesnya sesuai peraturan yang ada.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional (BKN) mengenai kepegawaian dalam pelaksanaan dilapangan terkadang terkendala berbagai hal, Kebijakan Propinsi mengenai kepegawaian kurang menguntungkan bagi daerah seperti jadwal Diklat Prajabatan baik Golongan II maupun Golongan III masih ditentukan oleh propinsi sehingga daerah harus menyesuaikan waktu penyelenggaraan diklat dengan propinsi, padahal ini berkaitan dengan ketersediaan dana dan jadwal kegiatan di daerah sendiri. Terkait dengan pengangkatan Tenaga Honorer Kategori II terjadi kelemahan data base tenaga honorer di tingkat pusat, per 3 November 2013 semula 172.000 menjadi 600.000, penetapan hasil ujian tertulis molor dari jadwal yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi daerah dalam penyusunan anggaran terkait dengan penetapan NIP dan pembekalan CPNS. Kementerian PAN&RB pada tahun 2014 menargetkan pelaksanaan penerimaan CPNS dengan CAT (Computer Assisted Test) sebagai upaya seleksi penerimaan CPNS yang lebih kompetitif, obyektif, transparan serta bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Kebijakan ini tentu membutuhkan kesiapan SDM dan dukungan dana yang tidak sedikit untuk menyediakan sarana prasarana penunjang CAT. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara petunjuk operasional pelaksanaannya belum keluar sehingga UU ASN belum bisa dilaksanakan sesuai amanat undang-undangnya. Petunjuk operasional yang diharapkan itu berupa PP, Perpres dan Permenpan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan PNS.
- b. Meningkatkan disiplin PNS dan dan pelayanan administrasi kesejahteraan.
- c. Menata dan mengembangkan PNS berbasis kompetensi.
- d. Meningkatkan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.

- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat

Sasaran

- a. Tersedianya PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai tuntutan tugas dan fungsinya.
- b. Terwujudnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi kesejahteraan.
- c. Terpenuhinya jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit Satuan Kerja.
- d. Terlaksananya pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
- e. Terselenggaranya pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat dan tepat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan PNS.	Tersedianya PNS yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan sesuai tuntutan tugas dan fungsinya.	Melaksanakan dan mengikutsertakan PNS dalam pendidikan dan atau pelatihan.	200	200	200	200	200
2	Menata dan mengembangkan PNS berbasis kompetensi.	Terpenuhinya jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi PNS sesuai dengan kebutuhan SKPD/Unit Satuan Kerja.	Menyelenggarakan Asessmen Manjerial	200	200	200	200	200

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatkan disiplin PNS dan pelayanan administrasi kesejahteraan	Terwujudnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi kesejahteraan.	Melakukan pembinaan PNS melalui langkah-langkah preventif dan kuratif serta penyelesaian administrasi kesejahteraan.	5443	5818	6193	6468	6934

3.3 Program dan Kegiatan

A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

B. Kegiatan

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11. Penyediaan peralatan rumah tangga
12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
13. Penyediaan makanan dan minuman
14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
16. Pengadaan peralatan gedung kantor
17. Pengadaan mebeleur
19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
23. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
24. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27. Penyusunan laporan keuangan semesteran
28. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
29. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD
30. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah.
31. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
32. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah.
33. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
34. Seleksi penerimaan calon PNS
35. Penempatan PNS
36. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
37. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah.
38. Bantuan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
39. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
40. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
41. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

42. Pemberian Bantuan Untuk Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat 2012 – 2016 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pangkalan Bun, Juli 2014

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Drs.TENGGU ALI SYAHBANA. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680730 198911 1 001

